

# D02

## STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**UNIVERSITAS JAYABAYA**

*Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur*

OKTOBER 2019



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
  - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
  - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Jayabaya;

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

## MEMUTUSKAN



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen (Terakreditasi)

### Magister Hukum (Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

### Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

### Ilmu Hukum

## MENETAPKAN :

**PERTAMA :** Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

**KE-DUA :** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

**KE-TIGA :** Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

**KE-EMPAT :** Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

**KE-LIMA :** Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

**Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc,Ph.D.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



## **YAYASAN JAYABAYA**

**Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa**

### **KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA**

#### **KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
  - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
  - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



## YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

### MEMUTUSKAN


#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

**KE-DUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,

  
**Drs. H. Husain Muhammad, MM.**  
Ketua Badan Pengurus Harian

#### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
  4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi

(Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan

(Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen

(Terakreditasi)

### Magister Hukum

(Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi

(Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi

(Terdaftar)

### Magister Kenotariatan

(Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

## KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

## PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
  - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
  - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Jayabaya;

**MEMPERHATIKAN** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

**MEMUTUSKAN**



# UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

## FAKULTAS-FAKULTAS :

### Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

### Fakultas Hukum (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

### Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

### Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

### Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

### Fakultas Psikologi

### Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

## AKADEMI-AKADEMI :

### Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

### Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

## PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

### Magister Manajemen (Terakreditasi)

### Magister Hukum (Terakreditasi)

### Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

### Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

### Magister Kenotariatan (Terdaftar)

## PROGRAM DOKTOR (S3) :

### Ilmu Hukum

## MENETAPKAN :

**PERTAMA :** Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

**KE-DUA :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Hari : Selasa  
Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua Senat Universitas Jayabaya

**Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			



# I VISI, MISI dan TUJUAN

## 1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia dan kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

## 2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

### 3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalani kerja sama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas

## II RASIONALE STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama disusun dengan mengacu kepada Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019 Bab 2 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Yayasan Jayabaya melalui SK Yayasan Nomor 14 Tahun 2019. Standar ini juga mengacu kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jayabaya Tahun 2019, yang ditetapkan oleh Yayasan Jabaya melalui SK Yayasan Nomor 21 tahun 2019.

## III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

1. Perumusan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Perumusan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

## IV DEFINISI

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

**Tata pamong** adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.

**Tata kelola** adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan universitas. Tata kelola Universitas juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan universitas

**Kerja sama** adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

## V **PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA**

1. Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Rektor berkewajiban memastikan bahwa Sistem Tata Pamong meliputi:
  - a) ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola;
  - b) ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas, UPPS dan Program Studi beserta tugas pokok dan fungsinya;
  - c) prinsip-prinsip dalam *good governance* yang mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan.
  - d) ketersediaan dokumen formal untuk melaksanakan pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat Universitas, dan UPPS yang meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahannya (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).
3. Rektor berkewajiban memastikan bahwa kepemimpinan di Universitas, UPPS dan Program Studi berjalan dengan efektif, yang mencakup 3 aspek sebagai berikut:

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

- a) kepemimpinan operasional, yakni mampu menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi;
  - b) kepemimpinan organisasional, yakni mampu menggerakkan organisasi dan mengharmonisasi suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS;
  - c) kepemimpinan publik, yakni mampu menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.
4. Rektor berkewajiban memastikan sistem penjaminan mutu diimplementasikan, yang mencakup:
    - a) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal pada UPPS dengan dokumen formal pembentukannya
    - b) Tersedianya bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif sesuai siklus PPEPP.
  5. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas berkewajiban memastikan kerja sama memenuhi aspek-aspek:
    - a) Memberi peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung
    - b) Memberi manfaat dan kepuasan mitra
    - c) Menjamin keberlanjutan kerja sama
  6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas berkewajiban memastikan dilakukannya analisis data terhadap kerja sama, yang mencakup jumlah, jenis, lingkup kerja sama tridharma.
  7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama.
  8. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama.
  9. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

## VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedia standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Dalam sistem tata pamong:					
	a) tersedia dokumen formal tata pamong dan tata kelola;	100%	100%	100%	100%	100%
	b) tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas, UPPS dan Program Studi beserta tugas pokok dan fungsinya;	100%	100%	100%	100%	100%
	c) memenuhi prinsip-prinsip dalam <i>good governance</i> yang mencakup 5 pilar	85%	90%	90%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

	yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan. d) tersedia dokumen formal untuk melaksanakan pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat Universitas, dan UPPS yang meliputi: perencanaan ( <i>planning</i> ), pengorganisasian ( <i>organizing</i> ), penempatan personil ( <i>staffing</i> ), pengarahan ( <i>leading</i> ) dan pengawasan ( <i>controlling</i> ).	90%	90%	100%	100%	100%
5.3	Pada kepemimpinan, meliputi a) kepemimpinan operasional, yakni mampu menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan	80%	90%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

	tridharma menuju pencapaian visi; b) kepemimpinan organisasional, yakni mampu menggerakkan organisasi dan mengharmonisasi suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS; c) kepemimpinan publik, yakni mampu menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.	80%	90%	100%	100%	100%
		70%	80%	80%	90%	90%
5.4	Implementasi sistem penjaminan mutu mencakup: a) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal pada UPPS dengan dokumen formal pembentukannya	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

	b) Tersedianya bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif sesuai siklus PPEPP.	90%	100%	100%	100%	100%
5.5	Kerja sama memenuhi aspek-aspek:					
	a) Memberi peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung	80%	90%	100%	100%	100%
	b) Memberi manfaat dan kepuasan mitra	90%	90%	100%	100%	100%
	c) Menjamin keberlanjutan kerja sama	90%	90%	100%	100%	100%
5.6	tersedia analisis data terhadap kerja sama, yang mencakup jumlah, jenis, lingkup kerja sama tridharma.	80%	90%	100%	100%	100%
5.7	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama	Setiap akhir smt. Genap				
5.8	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap	Tersedia RTL				

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

	hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama					
5.9	Terlaksananya peningkatan isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

## VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedia standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama yang memuat kriteria minimal tentang pengaturan pelaksanaan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Perumus Standar</li> <li>• Melakukan Penyusunan Standar</li> <li>• Bimbingan Teknis Penyusunan Standar</li> <li>• Pengesahan Standar</li> <li>• Penetapan Standar</li> <li>• Sosialisasi pada seluruh Unit Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• Rektor</li> <li>• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Humas.</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

<p>Dalam sistem tata pamong:</p> <p>a) tersedia dokumen formal tata pamong dan tata kelola;</p> <p>b) tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas, UPPS dan Program Studi beserta tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>c) memenuhi prinsip-prinsip dalam <i>good governance</i> yang mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan.</p> <p>d) tersedia dokumen formal untuk melaksanakan pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat Universitas, dan UPPS yang meliputi: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan Tim untuk mereview dan menyusun kembali pedoman organisasi dan tata kerja Universitas, UPPS dan Program Studi</li> <li>• Melakukan penyusunan pedoman OTK</li> <li>• Pengesahan Pedoman OTK oleh Yayasan</li> <li>• Sosialisasi ke seluruh unit kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> <li>• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	<p>Melakukan monitoring penyusunan pedoman dan implementasinya</p>
--	--	--	--

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

<i>(leading) dan pengawasan (controlling).</i>			
Implementasi kepemimpinan meliputi a) kepemimpinan operasional, yakni mampu menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi; b) kepemimpinan organisasional, yakni mampu menggerakkan organisasi dan mengharmonisasi suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS; c) kepemimpinan publik, yakni mampu menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.	Para Pimpinan menyusun program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• optimalisasi sumber daya pelaksanaan tridharma untuk mencapai visi</li> <li>• membangun suasana kerja yg harmonis dan kondusif untuk mencapai VMTS</li> <li>• membangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas prodi sehingga menjadi rujukan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> <li>• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas</li> </ul>	Melakukan monitoring kegiatan untuk implementasi kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
Implementasi sistem penjaminan mutu mencakup: a) Keberadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun organ pelaksana penjaminan mutu pada pedoman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Melakukan monitoring penyusunan pedoman OTK,

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal pada UPPS dengan dokumen formal pembentukannya b) Tersedianya bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif sesuai siklus PPEPP.	OTK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan AMI dan dokumentasi kegiatan</li> <li>• Memastikan PPEPP terlaksana</li> </ul>		pelaksanaan AMI dan pelaksanaan siklus PPEPP
Kerja sama memenuhi aspek-aspek: a) Memberi peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung b) Memberi manfaat dan kepuasan mitra c) Menjamin keberlanjutan kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan kerja sama dalam RKT</li> <li>• Melakukan survey kepuasan mitra</li> <li>• Melakukan analisis terhadap hasil survey</li> <li>• Membuat rencana tindak lanjut hasil analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> <li>• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas</li> <li>• Ka. LPM</li> </ul>	Melakukan monitoring penyusunan RKT , pelaksanaan survey hingga penyusunan tindak lanjutnya.
Tersedia analisis data terhadap kerja sama, yang mencakup jumlah, jenis, lingkup kerja sama tridharma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun analisis terhadap kerja sama mengikuti tabel LKPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas</li> <li>• Pimpinan UPPS</li> <li>• Pimpinan Prodi</li> </ul>	Melakukan AMI terhadap hasil LKPS serta memeriksa hasil analisisnya
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan AMI</li> <li>• Membuat Laporan AMI</li> <li>• Melaporkan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Tim Auditor Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau pelaksanaan AMI</li> <li>• Memantau pelaporan hasil Audit</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

Kelola dan Kerja sama	dan hasil AMI		
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan RTL</li> <li>• Melaksanakan Tinjauan Manajemen</li> <li>• Pengesahan RTL oleh Senat</li> <li>• Pelaksanaan RTL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Auditee</li> <li>• Dekan/Direktur</li> <li>• Rektor</li> <li>• Senat Univ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau penyusunan RTL</li> <li>• Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen</li> <li>• Memantau pengesahan RTL</li> <li>• Memantau pelaksanaan RTL</li> </ul>
Terlaksananya peningkatan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar</li> <li>• Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• Ka. LPM</li> <li>• Tim Perumus Standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar</li> <li>• Memantau kegiatan peningkatan standar</li> </ul>

# VIII

## DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

- 1) Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 5) Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA</b> Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/D02
		Revisi ke	01
	<b>STANDAR UNIVERSITAS</b>	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (16)
<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA</b>			

- 7) Prosedur Penyusunan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 8) Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

## IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019
7. Pedoman Tata Kerja dan Organisasi Universitas Jayabaya 2019